



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4377 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM DOSEN PENGUJI UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) MAHASISWA
ATAS NAMA AYUB DAN TUR WAHYU SUTRISNO PROGRAM STUDI
DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Dosen Penguji Ujian Tahap Pertama (Tertutup) Mahasiswa atas nama Ayub, Tur Wahyu Sutrisno dan Sayid Irwan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2486/UN17.1/HK/2021, tanggal 20 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Dosen Penguji Ujian Tahap Pertama (Tertutup) Mahasiswa atas nama Ayub, Tur Wahyu Sutrisno dan Sayid Irwan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 315/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1323/DT/2011 tentang Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM DOSEN PENGUJI UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) MAHASISWA ATAS NAMA AYUB, TUR WAHYU SUTRISNO DAN SAYID IRWAN PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU : Tim Dosen Penguji Ujian Tahap Pertama (Tertutup) Mahasiswa atas nama Ayub, Tur Wahyu Sutrisno dan Sayid Irwan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Dosen Penguji Ujian Tahap Pertama (Tertutup) Mahasiswa atas nama Ayub, Tur Wahyu Sutrisno dan Sayid Irwan diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Desember 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4377 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 DESEMBER 2021
 TENTANG
 TIM DOSEN PENGUJI UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)
 MAHASISWA ATAS NAMA AYUB, TUR WAHYU SUTRISNO
 DAN SAYID IRWAN PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) ILMU
 EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

Kegiatan	Nama	Jabatan
Tim Dosen Penguji Ujian Disertasi Tahap Pertama (Tertutup) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen An Ayub Nim. (1701027013) (13 Desember 2021)	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E.,M.Si	Ketua Sidang
	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Promotor
	Dr. Ariesta Heksarini, S.E.,M.M	Ko-Promotor I
	Dr. Sugeng Hariyadi, S.E.,MBA	Ko-Promotor II
	Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E.,M.Si	Anggota
	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si	Anggota
	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, S.E.,M.Si	Anggota
Tim Dosen Penguji Ujian Disertasi Tahap Pertama (Tertutup) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen An Tur Wahyu Sutrisno Nim. (1501027017) (15 Desember 2021)	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E.,M.Si	Ketua Sidang
	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	Promotor
	Prof. Dr. Hj. Sri Mintarti, S.E.,M.Si	Ko-Promotor I
	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si	Ko-Promotor II
	Prof. Dr. Wayan Gede Supartha, S.E.,S.U	Anggota
	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, S.E.,M.Si	Anggota
	Dr. Ariesta Heksarini, S.E.,M.M	Anggota
Tim Dosen Penguji Ujian Disertasi Tahap Pertama (Tertutup) Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen An Sayid Irwan Nim. (1601027005) (6 Desember 2021)	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, S.E.,M.Si	Ketua/Promotor
	Prof. Dr. Djoko Setyadi, M.Sc	KPS Ilmu Manajemen
	Prof. Dr. Mts. Arif, M.M.,MBA.,CPM	Penguji Eksternal
	Dr. H. Irwansyah, S.E.,M.M	Ko-Promotor I
	Dr. Gusti Noorlitaria Achmad, S.E.,M.M	Ko-Promotor II
	Dr. Rahcmad Budi Suharto, S.E.,S.H.,M.Si	Anggota
	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, S.E.,M.Si	Anggota
	Dr. Hj. Rahmawati, S.E.,M.M	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024